



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Doni Bin Iwan Fatholla
2. Tempat lahir : Sungai Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/22 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Siliwangi, Rt. 002 Rw. 003, Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Doni Bin Iwan Fatholla ditangkap tanggal 3 April 2023;

Terdakwa Doni Bin Iwan Fatholla ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa didampingi penasihat hukum Charlie Nobel, S.H., M.H., Eki Barlianta, S.H., dan Deni Kristanto, S.H., Para Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat yang ditunjuk berdasarkan penetapan nomor 59/Pid.Sus/2023/PN tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI Bin IWAN FATHOLLA bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu "sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI Bin IWAN FATHOLLA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 6 (enam) potongan plastic warna putih bening yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertuliskan "P 100";
 - 1 (satu) buah dompet merk "GHS" warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" tipe A 15 warna putih.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000 – (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DONI Bin IWAN FATHOLLA, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Dusun Siliwangi RT 002 RW 003 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Informasi dari masyarakat, anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu di wilayah Kecamatan Sungai Raya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dasar Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/09/IV/2023/Resnarkoba tanggal 03 April 2023, saksi YUDHI TRIONO dan saksi EGA OWISSA DIAMANTA melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Dusun Nelayan RT 003 RW 001 Dusun Siliwangi RT 002 RW 003 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, yang kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti dengan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya dengan dasar Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian Nomor : Sp.Dah/12/IV/2023/Resnarkoba tanggal 03 April 2023 dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertuliskan “ P 100 “ yang di dalamnya berisi 6 (enam) potongan plastic warna putih bening yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang ditemukan di lantai kamar tidur rumah terdakwa;
 - 1 (satu) buah dompet merk “ GHS “ warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ditemukan dibawah bantal; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk “ OPPO “ tipe A 15 warna putih yang ditemukan diatas kasur.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah miliknya yang diterima oleh terdakwa dari Sdr. BAGAS ARIS SANDAYU (yang saat ini masuk dalam daftar Surat Perintah Tugas Melakukan Pencarian Orang Nomor Sp.Gas/06.d/II/2023/Resnarkoba tanggal 10 April 2023) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan tujuan untuk dijual kembali dan memperoleh upah atau imbalan, dimana 4 (empat) paket telah terjual dengan total harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian uang tersebut telah diserahkan terdakwa kepada Sdr. BAGAS ARIS SANDAYU sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan imbalan (upah) untuk terdakwa yang ditemukan sewaktu terdakwa ditangkap dan digeledah.
- Bahwa cara terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara pembeli terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui telepon genggam miliknya, baru kemudian pembeli tersebut datang ke rumah terdakwa, namun ada juga pembeli yang langsung datang ke rumah terdakwa tanpa menghubungi dulu sebelumnya.
- Bahwa pada saat saksi YUDHI TRIONO dan saksi EGA OWISSA DIAMANTA melakukan penggeledahan pada saat terdakwa ditangkap,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh saksi JUNAIDI SALAT Bin DINEN ALI AHMAD (Alm) dan saksi ABDULLAH Bin SAIDI DAUD (Alm) selaku Kepala RT 003 Desa Sungai Duri.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0289.K tanggal 05 April 2023 2023, yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN P, SF., Apt. dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa DONI Bin IWAN FATHOLLA positif mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 08/10890/IV/2023 tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus batu kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,87 gram, berat bungkus 0,57 gram, dan berat bersih 0,30 gram.

Bahwa Perbuatan terdakwa DONI Bin IWAN FATHOLLA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DONI Bin IWAN FATHOLLA, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Dusun Siliwangi RT 002 RW 003 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berawal Informasi dari masyarakat, anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu di wilayah Kecamatan Sungai Raya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dasar Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/09/IV/2023/Resnarkoba tanggal 03 April 2023, saksi YUDHI TRIONO dan saksi EGA OWISSA DIAMANTA melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Dusun Nelayan RT 003 RW 001 Dusun Siliwangi RT 002 RW 003 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya dengan dasar Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian Nomor : Sp.Dah/12/IV/2023/Resnarkoba tanggal 03 April 2023 dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertuliskan “ P 100 “ yang di dalamnya berisi 6 (enam) potongan plastic warna putih bening yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang disimpan oleh terdakwa diatas lantai kamar tidur rumah terdakwa;
 - 1 (satu) buah dompet merk “ GHS “ warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ditemukan dibawah bantal; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk “ OPPO “ tipe A 15 warna putih yang ditemukan diatas kasur.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaannya pada saat dilakukan penggeledahan adalah milik terdakwa yang diterima oleh terdakwa dari Sdr. BAGAS ARIS SANDAYU (yang saat ini masuk dalam daftar Surat Perintah Tugas Melakukan Pencarian Orang Nomor Sp.Gas/06.d/II/2023/Resnarkoba tanggal 10 April 2023) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan tujuan untuk dijual kembali dan memperoleh upah atau imbalan.
- Bahwa cara terdakwa menjual dan atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut kepada para pembeli yaitu dengan cara pembeli terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui telepon genggam miliknya, baru kemudian pembeli tersebut datang ke rumah terdakwa, namun ada juga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli yang langsung datang ke rumah terdakwa tanpa menghubungi dulu sebelumnya.

- Bahwa pada saat saksi YUDHI TRIONO dan saksi EGA OWISSA DIAMANTA melakukan penggeledahan pada saat terdakwa ditangkap, dengan disaksikan oleh saksi JUNAIDI SALAT Bin DINEN ALI AHMAD (Alm) dan saksi ABDULLAH Bin SAIDI DAUD (Alm) selaku Kepala RT 003 Desa Sungai Duri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0289.K tanggal 05 April 2023 2023, yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN P, SF.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa DONI Bin IWAN FATHOLLA positif mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 08/10890/IV/2023 tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus batu kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,87 gram, berat bungkus 0,57 gram, dan berat bersih 0,30 gram.

Bahwa Perbuatan terdakwa DONI Bin IWAN FATHOLLA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudhi Trinono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Dusun Siliwangi, Rt/Rw : 002/003, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Sungai Raya, selanjutnya atas dasar surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat ia sedang berada dirumahnya;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Briptu Ega Owissa Diamanta dan rekan-rekan dari Polsek Sungai Raya lainnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan penggeledahan badan Terdakwa yang juga disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi umum;
- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya kami menemukan 6 (enam) potongan plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bertuliskan "P 100", 1 (satu) buah dompet merk "CHS" warna hitam, uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 1 (satu) unit handphone merk "Oppo" tipe A15 warna putih;
- Bahwa letak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bertuliskan "P 100" yang terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 6 (enam) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk sabu *ditemukan di lantai kamar tidur*, 1 (satu) buah dompet merk "CHS" warna hitam berisikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar *ditemukan dibawah lantai*, 1 (satu) unit handphone merk "Oppo" tipe A15 warna putih *ditemukan diatas kasur*;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut kami ada meminta bantuan 2 (dua) orang saksi umum untuk menyaksikan peristiwa tersebut yaitu Sdr. Abdullah selaku Ketua RT 003 dan Sdr. Junaidi Salat;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran shabu di Kecamatan Sungai Raya selanjutnya kami melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 jam 12.30 Wib Saksi bersama dengan Briptu Ega Owissa Diamanta beserta anggota Polsek Sungai Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya yang merupakan tempat tinggal Terdakwa kemudian salah satu rekan kami meminta bantuan 2 (dua) orang saksi untuk menyaksikan peristiwa penangkapan tersebut selanjutnya kami melakukan penggeledahan badan dan rumah atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) potongan plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk shabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bertuliskan "P 100", 1 (satu) buah dompet merk "CHS" warna hitam, uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 1 (satu) unit handphone merk "Oppo" tipe A15 warna putih kemudian kami menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik dan dalam penguasaannya yang ia peroleh dari Sdr. Bagas Aris Sandayu, 10 (sepuluh) paket sabu telah dijual sebanyak 4 (empat) paket dengan harga per paketnya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total harga yang telah terjual yaitu Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Bagas Aris Sandayu sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedang sisa Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan upah yang Terdakwa terima setelah menjual 4 (empat) paket shabu tersebut;
- Bahwa sewaktu melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mempunyai izin dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian perkara pada saat itu dekat dengan jalan raya dan sewaktu kami melakukan penggeledahan dalam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terang karena mendapat sinar senter handphone sehingga terlihat dengan jelas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Ega Owissa Diamanta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Dusun Siliwangi Rt/Rw : 002/003, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Sungai Raya, selanjutnya atas dasar surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat ia sedang berada dirumahnya;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Sdr. Yudhi Trinono dan rekan-rekan dari Polsek Sungai Raya lainnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan penggeledahan badan Terdakwa yang juga disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi umum;
- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya kami menemukan 6 (enam) potongan plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk shabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bertuliskan "P 100", 1 (satu) buah dompet merk "CHS" warna hitam, uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 1 (satu) unit handphone merk "Oppo" tipe A15 warna putih;
- Bahwa letak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bertuliskan "P 100" yang terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 6 (enam) potongan plastik warna putih yang didalamnya berisikan serbuk shabu *ditemukan di lantai kamar*

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, 1 (satu) buah dompet merk "CHS" warna hitam berisikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ditemukan dibawah lantai, 1 (satu) unit handphone merk "Oppo" tipe A15 warna putih ditemukan diatas kasur;

- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut kami ada meminta bantuan 2 (dua) orang saksi umum untuk menyaksikan peristiwa tersebut yaitu Sdr. Abdullah selaku Ketua RT 003 dan Sdr. Junaidi Salat;

- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran shabu di Kecamatan Sungai Raya selanjutnya kami melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 jam 12.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi Yudhi Trinono beserta anggota Polsek Sungai Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya yang merupakan tempat tinggal Terdakwa kemudian salah satu rekan kami meminta bantuan 2 (dua) orang saksi untuk menyaksikan peristiwa penangkapan tersebut selanjutnya kami melakukan penggeledahan badan dan rumah atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) potongan plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk shabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bertuliskan "P 100", 1 (satu) buah dompet merk "CHS" warna hitam, uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 1 (satu) unit handphone merk "Oppo" tipe A15 warna putih kemudian kami menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik dan dalam penguasaannya yang ia peroleh dari Sdr. Bagas Aris Sandayu, 10 (sepuluh) paket sabu telah dijual sebanyak 4 (empat) paket dengan harga per paketnya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total harga yang telah terjual yaitu Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Bagas Aris Sandayu sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedang sisa Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan upah yang Terdakwa terima setelah menjual 4 (empat) paket shabu tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mempunyai izin dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian perkara pada saat itu dekat dengan jalan raya dan sewaktu kami melakukan penggeledahan dalam keadaan terang karena mendapat sinar senter handphone sehingga terlihat dengan jelas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Abdullah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bengkayang untuk memberikan keterangan terhadap penangkapan dan penggeledahan tindak pidana Narkotika;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Dusun Siliwangi Rt/Rw : 002/003, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penangkapan tersebut Saksi sedang berada di rumah dan sedang istirahat kemudian petugas kepolisian datang kerumahnya dan meminta bantuan untuk menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap pada saat itu;
- Bahwa selain Saksi ada juga Saksi lain yang juga ikut menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan perkara Narkotika yaitu Sdr. Junaidi Salat;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat itu dekat dengan pemukiman warga sehingga pada saat dilakukan penggeledahan sangat terlihat jelas karena mendapat sinar senter handphone;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 6 (enam) potongan plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk shabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bertuliskan "P 100", 1 (satu) buah dompet merk "CHS" warna hitam,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 1 (satu) unit handphone merk "Oppo" tipe A15 warna putih

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Junaidi Salat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bengkayang untuk memberikan keterangan terhadap penangkapan dan penggeledahan tindak pidana Narkotika;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Dusun Siliwangi Rt/Rw : 002/003, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penangkapan tersebut Saksi sedang berada dirumah dan sedang istirahat kemudian petugas kepolisian datang kerumahnya dan meminta bantuan untuk menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap pada saat itu;
- Bahwa selain Saksi ada juga Saksi lain yang juga ikut menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan perkara Narkotika yaitu Sdr. Abdullah;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat itu dekat dengan pemukiman warga sehingga pada saat dilakukan penggeledahan sangat terlihat jelas karena mendapat sinar senter handphone;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 6 (enam) potongan plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk shabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bertuliskan "P 100", 1 (satu) buah dompet merk "CHS" warna hitam, uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar serta 1 (satu) unit handphone merk "Oppo" tipe A15 warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum membacakan bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0289.K tanggal 05 April 2023 2023, yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN P, SF., Apt. dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa DONI Bin IWAN FATHOLLA positif mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba);

2. Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 08/10890/IV/2023 tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus batu kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,87 gram, berat bungkus 0,57 gram, dan berat bersih 0,30 gram;

3. Surat Perintah Tugas dengan Nomor Sp.Gas/06.d/IV/2023/Resnarkoba tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap waktu itu Terdakwa sedang berada di rumah tepatnya di kamar dan sedang tidur. Setelah Terdakwa ditangkap kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 6 (enam) potongan plastik warna putih

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang didalamnya berisikan serbuk shabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bertuliskan "P 100", 1 (satu) buah dompet merk "CHS" warna hitam, uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 1 (satu) unit handphone merk "Oppo" tipe A15 warna putih;

- Bahwa bentuk dan kemasan Sabu tersebut yaitu tersimpan dalam plastik klip putih bening berbentuk kotak persegi;

- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna putih bertuliskan "P 100" yang terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 6 (enam) potongan plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk shabu *ditemukan dilantai kamar tidur*, 1 (satu) buah dompet merk "CHS" warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar *ditemukan di bawah bantal kamar tidur* serta 1 (satu) unit handphone merk "Oppo" tipe A15 warna putih *ditemukan diatas kasur*;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Bagas Ari Sandayu yang mana Sdr. Bagas Ari Sandayu menitipkan 10 (sepuluh) paket shabu kepada Terdakwa untuk dijual dan pada saat itu 4 (empat) paket telah terjual dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya sehingga total penjualan shabu tersebut yaitu Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Bagas Ari Sandayu sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebagai upah Terdakwa sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa 6 (enam) paket tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima titipan paket shabu dari Sdr. Bagas yaitu untuk Terdakwa jual yang mana uang hasil penjualan akan dibagi dua;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk terlibat dalam peredaran jual beli shabu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa ataupun diancam untuk menjual barang yang diduga shabu tersebut melainkan atas kemauan Terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) potongan plastic warna putih bening yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertuliskan “ P 100 “;
- 1 (satu) buah dompet merk “ GHS “ warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk “ OPPO “ tipe A 15 warna putih.
- Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Yudhi Trinono, Saksi Ega Owissa Diamanta serta anggota Polsek Sungai Raya lainnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Abdullah dan Saksi Junaidi. Sewaktu melakukan penggeledahan dikamar tidur Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 6 (enam) potongan plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk shabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bertuliskan “P 100”, 1 (satu) buah dompet merk “CHS” warna hitam, uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 1 (satu) unit handphone merk “Oppo” tipe A15 warna putih;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna putih bertuliskan “P 100” yang terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 6 (enam) potongan plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk shabu ditemukan dilantai kamar tidur, 1 (satu) buah dompet merk "CHS" warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ditemukan di bawah bantal kamar tidur serta 1 (satu) unit handphone merk "Oppo" tipe A15 warna putih ditemukan diatas kasur;

- Bahwa bentuk dan kemasan Sabu tersebut yaitu tersimpan dalam plastik klip putih bening berbentuk kotak persegi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Bagas Ari Sandayu yang mana Sdr. Bagas Ari Sandayu menitipkan 10 (sepuluh) paket shabu kepada Terdakwa untuk dijual dan pada saat itu 4 (empat) paket telah terjual dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya sehingga total penjualan shabu tersebut yaitu Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Bagas Ari Sandayu sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebagai upah Terdakwa sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa 6 (enam) paket tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima titipan paket shabu dari Sdr. Bagas yaitu untuk Terdakwa jual yang mana uang hasil penjualan akan dibagi dua;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang berkaitan dengan kepemilikan ataupun peredaran sabu-sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang disita dilakukan pengujian dengan hasil yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0289.K tanggal 05 April 2023 2023, yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN P, SF.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa DONI Bin IWAN FATHOLLA positif mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba);

- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu ditimbang dengan hasil yaitu berdasarkan Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 08/10890/IV/2023 tanggal 04 April 2023

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus batu kristal yang narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,87 gram, berat bungkus 0,57 gram, dan berat bersih 0,30 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu diancam dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Doni bin Iwan Fatholla yang setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek



dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, tetapi mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum khusus dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah aktivitas-aktivitas terkait Narkotika yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diperkenankan, khusus terkait Narkotika Golongan I ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium apabila telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga aktivitas selain itu adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I yang menjadi Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau dalam Peraturan Menteri Kesehatan terkait;

Menimbang, bahwa elemen unsur tentang “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, yang apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual dapat pula berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI). Dalam hal ini dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini harus ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, pengertian menjual di sini tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara bertindak sendiri sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Yudhi Trinono, Saksi Ega Owissa Diamanta serta anggota Polsek Sungai Raya lainnya pada hari Senin tanggal 03 April

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Abdullah dan Saksi Junaidi. Sewaktu melakukan penggeledahan dikamar tidur Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 6 (enam) potongan plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk shabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bertuliskan "P 100", 1 (satu) buah dompet merk "CHS" warna hitam, uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 1 (satu) unit handphone merk "Oppo" tipe A15 warna putih;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna putih bertuliskan "P 100" yang terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan 6 (enam) potongan plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk shabu *ditemukan dilantai kamar tidur*, 1 (satu) buah dompet merk "CHS" warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar *ditemukan di bawah bantal kamar tidur* serta 1 (satu) unit handphone merk "Oppo" tipe A15 warna putih *ditemukan diatas kasur*;

Menimbang, bahwa bentuk dan kemasan Sabu tersebut yaitu tersimpan dalam plastik klip putih bening berbentuk kotak persegi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Bagas Ari Sandayu yang mana Sdr. Bagas Ari Sandayu menitipkan 10 (sepuluh) paket shabu kepada Terdakwa untuk dijual dan pada saat itu 4 (empat) paket telah terjual dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya sehingga total penjualan shabu tersebut yaitu Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Bagas Ari Sandayu sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebagai upah Terdakwa sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa 6 (enam) paket tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima titipan paket shabu dari Sdr. Bagus yaitu untuk Terdakwa jual yang mana uang hasil penjualan akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang berkaitan dengan kepemilikan ataupun peredaran sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dilakukan pengujian dengan hasil yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0289.K tanggal 05 April 2023 2023, yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN P, SF., Apt. dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa DONI Bin IWAN FATHOLLA positif mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu-sabu ditimbang dengan hasil yaitu berdasarkan Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 08/10890/IV/2023 tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan kesimpulan 6 (enam) bungkus batu kristal yang narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,87 gram, berat bungkus 0,57 gram, dan berat bersih 0,30 gram, oleh karenanya unsur yang terbukti yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) potongan plastic warna putih bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertuliskan "P 100 ";
- 1 (satu) buah dompet merk "CHS" warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" tipe A 15 warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika serta membahayakan generasi muda;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni bin Iwan Fatholla telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) potongan plastic warna putih bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening bertuliskan "P 100";
 - 1 (satu) buah dompet merk "CHS" warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO" tipe A 15 warna putih.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H. dan Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Bilal Bimantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Bek